



**MAHKAMAH AGUNG**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI**  
**PEMERINTAH 2018**

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung. Kinerja Mahkamah Agung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2018.

Secara umum capaian kinerja sasaran dalam akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Mahkamah Agung akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Mahkamah Agung, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Mahkamah Agung pada beberapa tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, Februari 2019  
Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
A. S. PUDJOHARSOYO

The official seal of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is visible, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. A blue ink signature is written over the seal.

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 25 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat enam Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ( $\geq 100\%$ ), yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, sedangkan satu sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ( $\leq 100\%$ ), yaitu Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI adalah sebesar 104,77%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



| Sasaran Strategis I   |  |        |           |         |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel |  |        |           |         |
| Indikator Kinerja   |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.  | Persentase sisa perkara yang diselesaikan                              | 95%    | 100%      | 105%    |
| b.  | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       | 90%    | 96%       | 107%    |
| c.  | Persentase penurunan sisa perkara                                      | 40%    | 34,73%    | 86,82%  |
| Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum              |  |        |           |         |
| d.  | 1) Banding   | 90%    | 99,68%    | 101,1%  |
|   | 2) Kasasi  | 75%    | 35,08%    | 46,77%  |
|   | 3) Peninjauan Kembali  | 65%    | 86,34%    | 132,88% |
| e.  | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversifikasi  | 3%     | 3,95%     | 131,66% |
| f.  | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 76,6%  | 78,53     | 102,51% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I                |  |        |           | 104,46% |

| Sasaran Strategis II                                     |   |        |           |         |
|--|---|--------|-----------|---------|
| Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |   |        |           |         |
| Indikator Kinerja  |   | Target | Realisasi | Capaian |
| a.   | Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%    | 28,91%    | 96,36%  |
| b.   | Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu          | 90%    | 98,16%    | 109,07% |
| c.   | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                  | 4%     | 5,3%      | 132,5%  |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II      |   |        |           | 112,64% |

| Sasaran Strategis III   |  |        |           |         |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |  |        |           |         |
| Indikator Kinerja   |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.  | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100%   | 100%      | 100%    |
| b.  | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | 90%    | 100%      | 111,11% |
| c.  | Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum                                    | 100%   | 100%      | 100%    |
| d.  | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III                  |  |        |           | 102,77% |

| Sasaran Strategis IV                                |  |        |           |         |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  |  |        |           |         |
| Indikator Kinerja                                   |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.  | Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90%    | 99%       | 110%    |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV |  |        |           | 141,4%  |

| Sasaran Strategis V   |  |        |           |         |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal |  |        |           |         |
| Baik Internal maupun Eksternal  |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.  | Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti                      | 100%   | 100%      | 100%    |
| b.  | Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan | 100%   | 100%      | 100%    |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V  |  |        |           | 100%    |

| Sasaran Strategis VI   |  |        |           |         |
|--|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan<br>Berdasarkan Parameter Obyektif |  |        |           |         |
| Indikator Kinerja  |  | Target | Realisasi | Capaian |
| a.   | Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif | 90%    | 99,06%    | 110,06% |
| b.   | Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                     | 95%    | 99,07%    | 105,02% |
| c.   | Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi                          | 95%    | 100%      | 105,26% |
| d.   | Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif                      | 90%    | 100%      | 111,11% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI  |  |        |           | 107,86% |

| Sasaran Strategis VII  |   |        |           |         |
|--|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan<br>Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien |   |        |           |         |
| Indikator Kinerja  |   | Target | Realisasi | Capaian |
| a.   | Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 85%    | 61,7%     | 72,5 %  |
| b.   | Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                       | 90%    | 98,7%     | 109,6%  |
| c.   | Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                 | 90%    | 94,5%     | 105%    |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII   |   |        |           | 95,7%   |
| Rata-rata capaian kinerja keseluruhan  |   |        |           | 104,77% |



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung RI sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini



Jakarta, Februari 2019  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI

**NUGROHO SETIADJI**

# Daftar isi

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR                                    | 3  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                               | 4  |
| PERNYATAAN TELAH DIREVIU                          | 8  |
| DAFTAR ISI  | 9  |
| BAB I      PENDAHULUAN                            | 11 |
| A. LATAR BELAKANG                                 | 12 |
| B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI                 | 12 |
| BAB II      PERENCANAAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI | 17 |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2022            | 18 |
| B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018                  | 21 |
| BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA 2018           | 25 |
| A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018                     | 26 |
| B. REALISASI ANGGARAN                             | 89 |
| BAB IV PENUTUP                                    | 93 |
| LAMPIRAN  | 97 |





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

### 1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur organisasi, administrasi dan keuangan serta membawahi empat lingkungan peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Kelautan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI).
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak.
- d. Peradilan Militer.

### 2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

#### a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap .

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan
  - a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
    - b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
      - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).
      - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
      - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
    - c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- 2) Fungsi Pengawasan (Undang-undang No. 14 Tahun 1985)
  - a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
  - b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
    - pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
    - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- 3) Fungsi Mengatur (Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985)
  - Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
  - Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

- 4) Fungsi Nasihat
  - a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
  - b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- 5) Fungsi Administratif
  - a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  - b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 6) Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana kinerja Mahkamah Agung menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

#### b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

## 2. Program Utama dan Kegiatan

### a. Program Utama

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai berikut:

- 1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung.
- 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.
- 5) Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.
- 6) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 7) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
- 8) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung RI.

### b. Kegiatan Pokok

- 1) Panitera Mahkamah Agung melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja outcome antara lain: perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa.

- 2) Para Direktorat Jenderal (peradilan umum, agama, TUN dan militer) melaksanakan:
  - a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tusi ini mempunyai indikator outcome antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan kasasi.
  - b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja outcome antara lain: persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
  - c) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator outcome: perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi.
- 3) Badan Pengawasan sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mempunyai indikator outcome yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja outcome: pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan, mempunyai indikator kinerja outcome menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga.
- 5) Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Unit ini mempunyai indikator outcome website yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2018 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, namun Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2018 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Mahkamah Agung RI pada tahun 2018.

Perjanjian kinerja tahun 2018 telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:



### Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target % |
|----|---|--|----------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel   | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   | 95%      |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                    | 90%      |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara   | 40%      |
|    |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:                               |          |
|    |   | 1) Banding   | 90%      |
|    |   | 2) Kasasi  | 75%      |
|    |   | 3) Peninjauan Kembali  | 65%      |
|    | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi  | 3%   |          |
|    | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                 | 75%  |          |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara  | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%      |
|    |   | b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu        | 90%      |
|    |   | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                | 4%       |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan                                     | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan   | 100%     |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan                       | 90%      |
|    |   | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum                           | 100%     |
|    |   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum   | 100%     |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  | Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)           | 70%      |
| 5. | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti                                     | 100%     |
|    |   | b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan                | 100%     |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target % |
|----|---|--|----------|
| 6. | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif   | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif                  | 90%      |
|    |   | b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                                      | 95%      |
|    |   | c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi   | 95%      |
|    |   | d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif                               | 90%      |
| 7. | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima   | 85%      |
|    |   | b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                         | 90%      |
|    |   | c. Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung | 90%      |
|    |   | d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                   | 90%      |

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

| No | Program   | Anggaran              |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI | Rp. 7.132.236.001.000 |
| 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                  | Rp. 584.448.358.000   |
| 3. | Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung                                       | Rp. 157.270.100.000   |
| 4. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp. 152.581.761.000   |
| 5. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama                                     | Rp. 71.643.906.000    |
| 6. | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)       | Rp. 23.708.288.000    |
| 7. | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung                          | Rp. 107.622.532.000   |
| 8. | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung          | Rp. 32.589.054.000    |





# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### TAHUN 2018

## A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, dengan capaian 104,77% dari target yang ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2018**

| No | Sasaran strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   | 95%    | 100%      | 105%    |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                    | 90%    | 90%       | 107%    |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara   | 40%    | 34,73%    | 86,82%  |
|    |   | d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum                                |        |           |         |
|    |   | 1) Banding   | 90%    | 90,99%    | 101,1%  |
|    |   | 2) Kasasi  | 75%    | 35,08%    | 46,77%  |
|    |   | 3) Peninjauan Kembali  | 65%    | 86,34%    | 132,88% |
|    |   | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversifikasi               | 3%     | 3,95%     | 131,66% |
|    |   | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan              | 76,6%  | 78,53%    | 102,51% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara          | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%    | 28,91%    | 96,36%  |
|    |   | b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu        | 90%    | 98,16%    | 109,07% |

| No | Sasaran strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
|    |   | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 4%     | 5,3%      | 132,5%  |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan                                     | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan                                | 90%    | 100%      | 111,11% |
|    |   | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum                                    | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  | Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)                    | 90%    | 99%       | 110%    |
| 5. | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti  | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |   | b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan                         | 100%   | 100%      | 100%    |
| 6. | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif                 | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif   | 90%    | 99,06%    | 110,06% |
|    |   | b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                       | 95%    | 99,07%    | 105,02% |
|    |   | c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi                            | 95%    | 100%      | 105,26% |
|    |   | d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif                        | 90%    | 100%      | 111,11% |

| No | Sasaran strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 7. | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 85%    | 61,7%     | 72,5%   |
|    |  | b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                       | 90%    | 88,06%    | 97,84%  |
|    |  | c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                 | 90%    | 94,5      | 105%    |

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

#### Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

| Sasaran strategis   | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel          | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan        | 95%    | 100%      | 105%    |
|   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90%    | 96%       | 107%    |
|   | c. Persentase penurunan sisa perkara                | 40%    | 34,73%    | 86,82%  |
|   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum   |        |           |         |
|   | 1) Banding  | 90%    | 90,99%    | 101,1%  |
|   | 2) Kasasi   | 75%    | 35,08%    | 46,77%  |
|   | 3) Peninjauan Kembali                               | 65%    | 86,37%    | 132,88% |
| e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi  |   | 3%     | 3,95%     | 131,66% |
| f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan |   | 76,6%  | 78,53%    | 102,51% |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya.

#### Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

| Indikator Strategis                       | Target | Realisasi | Capaian |         |         |      |
|---|--------|-----------|---------|---------|---------|------|
|   |        |           | 2108    | 2017    | 2016    | 2015 |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 95%    | 100%      | 105%    | 104,68% | 108,85% | NA   |

Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara dan pada tahun 2018 diputus seluruhnya sebanyak 1.388 perkara (100%) sehingga capaiannya sebesar 105%. Adapun jenis sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

#### Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017 yang Diselesaikan Tahun 2018

| Jenis perkara  | Sisa 2017 | Sisa Perkara 2017 yang diselesaikan Tahun 2018 |
|----------------|-----------|--|
| Perdata        | 525       | 525  |
| Perdata Khusus | 101       | 101  |
| Pidana         | 208       | 208  |
| Pidana Khusus  | 541       | 541  |
| Perdata Agama  | -         | -  |
| Militer        | 10        | 10   |
| TUN            | 3         | 3  |
| Jumlah         | 1.388     | 1.388  |

### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu perkara yang diputus oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah di register.

| Indikator Strategis                       | Target | Realisasi | Capaian |         |        |        |
|---|--------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|   |        |           | 2108    | 2017    | 2016   | 2015   |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 90%    | 96%       | 107%    | 102,18% | 96,35% | 96,39% |

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan proses pembacaan berkas perkara tidak lagi menggunakan berkas fisik yang dibaca secara bergantian sebelum persidangan oleh majelis, tetapi dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan berkas digital yang memiliki kode pengamananan sehingga hanya bisa dibuka oleh majelis.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebanyak 17.156 perkara, meningkat 10,65% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 15.505 perkara. Beban perkara sebanyak 18.544 perkara, meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862 perkara. Perkara yang diputus sebanyak 17.638 perkara, meningkat 7,07% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.474 perkara. Sisa perkara sebanyak 906 perkara, berkurang 34,73% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.388 perkara.

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,33% perkara dengan tenggang waktu dibawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2018 meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 dimana jumlah perkara putus dibawah 3 bulan berjumlah 92,02%. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.


Rerata waktu memutus perkara tahun 2018 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

| Jenis perkara  | Sisa 2017 | Masuk  | Jumlah beban | Putus  | Sisa 2018 | Rasio Produktifitas |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|---------------------|
| Perdata        | 525       | 4.604  | 5.129        | 5.075  | 54        | 98,95%              |
| Perdata Khusus | 101       | 1.435  | 1.536        | 1.504  | 32        | 97,92%              |
| Pidana         | 208       | 1.314  | 1.522        | 1.487  | 35        | 97,70%              |
| Pidana Khusus  | 541       | 4.056  | 4.597        | 3.813  | 784       | 82,95%              |
| Perdata Agama  | 0         | 919    | 919          | 919    | 0         | 100,00%             |
| Militer        | 10        | 362    | 372          | 372    | 0         | 100,00%             |
| TUN            | 3         | 4.466  | 4.469        | 4.468  | 1         | 99,98%              |
| Jumlah         | 1.388     | 17.156 | 18.544       | 17.638 | 906       | 95,11%              |

Rerata waktu memutus perkara tahun 2018 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

| Jenis Perkara  | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) |         |          |           |       | Jumlah |
|----------------|--|---------|----------|-----------|-------|--------|
|                | 1 s/d 3                                  | 3 s/d 6 | 6 s/d 12 | 12 s/d 24 | >24   |        |
| Perdata        | 4.777                                    | 279     | 18       | 0         | 1     | 5.075  |
| Perdata Khusus | 1.483                                    | 21      | 0        | 0         | 0     | 1.504  |
| Pidana         | 1.452                                    | 34      | 1        | 0         | 0     | 1.487  |
| Pidana Khusus  | 3.547                                    | 178     | 66       | 22        | 0     | 3.813  |
| Perdata Agama  | 918                                      | 1       | 0        | 0         | 0     | 919    |
| Militer        | 372                                      | 0       | 0        | 0         | 0     | 372    |
| TUN            | 4.442                                    | 24      | 2        | 0         | 0     | 4.468  |
| Jumlah         | 16.991                                   | 537     | 87       | 22        | 1     | 17.638 |
| %              | 96,33%                                   | 3,04%   | 0,49%    | 0,12%     | 0,01% |        |

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan waktu memutus perkara tahun 2018 dari bulan 1 sampai dengan diatas 24 bulan sebanyak 16.991 perkara.



### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 3: Persentase penurunan sisa perkara

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara

#### Persentase Penurunan Sisa Perkara

| Indikator Trategis                | Target | Realisasi | Capaian |         |         |        |
|-----------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|                                   |        |           | 2018    | 2017    | 2016    | 2015   |
| Persentase penurunan sisa perkara | 40%    | 34,73%    | 86,82%  | 117,45% | 268,73% | 71,53% |


Sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 1.388 Perkara, Perkara yang masuk di tahun 2018 sebanyak 17.156 perkara, jumlah beban perkara tahun 2018 sebanyak 18.544 perkara. Perkara yang diputus tahun 2018 sebanyak 17.638 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 906 perkara berkurang 34,73% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja tahun 2018 pada indikator ini tidak mencapai 100%, tetapi jumlah sisa perkara tahun 2018 lebih kecil dari tahun 2017 dan jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2018 lebih banyak 10,65% dibandingkan tahun 2017, hal ini menunjukkan rasio memutus perkara tahun 2018 lebih tinggi.

| No     | Katagori                   | 2017   | 2018  | %       |
|--------|----------------------------|--------|-------|---------|
| 1.     | Belum Putus                | 1388   | 906   | -34,73% |
| 2.     | Sudah Putus Belum Minutasi | 8623   | 7863  | -8,81%  |
| 3.     | Sudah Minutasi Belum Kirim | 0      | 0     | 0%      |
| Jumlah |                            | 10.011 | 7.863 | -12%    |

#### Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2013 – 2018

| No | Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk Tahun ybs | Jumlah Beban Perkara | Putus  | Sisa Akhir | Sisa vs Beban (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|------------|-------------------|
| 1. | 2013  | 10.112          | 12.337          | 22.449               | 16.034 | 6.415      | 28,58             |
| 2. | 2014  | 6.415           | 12.511          | 18.926               | 14.501 | 4.425      | 23,38             |
| 3. | 2015  | 4.425           | 13.977          | 18.402               | 14.452 | 3.950      | 21,47             |
| 4. | 2016  | 3.950           | 14.630          | 18.580               | 16.223 | 2.357      | 12,69             |
| 5. | 2017  | 2.357           | 15.504          | 17.862               | 16.474 | 1.388      | 8                 |
| 6. | 2018  | 1.388           | 17.156          | 18.544               | 17.638 | 906        | 4,89              |



### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

| Indikator Kinerja   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |       |        |        |
|---|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|
|   |            |               | 2018        | 2017  | 2016   | 2015   |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tingkat Banding            | 90         | 90,99         | 101,1       | 110,7 | 110,3  | 110,4  |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tingkat Kasasi             | 75         | 35,08         | 46,77       | 120,8 | 46,34  | 74     |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tingkat Peninjauan kembali | 65         | 86,34         | 132,88      | 96,64 | 119,08 | 126,16 |


Analisis Capaian sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 rerata capaian kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 110,51%.

Perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama tahun 2018 yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding sebanyak 184.246 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding tahun 2018 sebanyak 16.596 perkara, maka yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 167.650 perkara atau 90,99%, sehingga capaian kinerja pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2018 adalah sebesar 101,1%.

#### Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Perkara Putus di Tingkat Pertama | Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 184.246                          | 16.596                              | 167.650                                   | 90,99%   |



Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

| Keadaan Perkara                                   | Umum    |         | Agama   | Militer | TUN    | Jumlah  |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|   | Perdata | Pidana  |         |         |        |         |
| Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tingkat Pertama | 29.998  | 150.065 | 435.019 | 2.377   | 1.806  | 184.246 |
| Jumlah Perkara Masuk Pengadilan Tingkat Banding   | 6.758   | 8.466   | 2.416   | 378     | 1.001  | 16.596  |
| Rasio Upaya Hukum Banding                         | 22,53%  | 5,64%   | 0,53%   | 15,90%  | 55,43% | 9,01%   |
| Tingkat Akseptabilitas                            | 77,47%  | 94,36%  | 99,47%  | 84,10%  | 44,57% | 90,99%  |


2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

Perkara yang diputus pengadilan tingkat banding tahun 2018 sebanyak 17.678 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2018 sebanyak 11.476 perkara maka yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 6.202 perkara atau 35,08%, sehingga capaian kinerja di tahun 2018 adalah sebesar 46,77%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dari target 65% tercapai 74%, tahun 2016 target 70% capaian kinerja sebesar 46,34%, dan pada tahun 2017 target 50% capaian kinerja sebesar 120,8%.

**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

| Perkara Putus di Tingkat Pertama | Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 17.678                           | 11.476                             | 6.202                                    | 35,08%  |



Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

| Keadaan Perkara                                   | Umum    |        | Agama  | Militer | TUN    | Jumlah |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|   | Perdata | Pidana |        |         |        |        |
| Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tingkat Banding | 6.665   | 7.212  | 2.424  | 365     | 1.012  | 17.678 |
| Jumlah Permohonan Kasasi                          | 4.784   | 4.885  | 807    | 328     | 672    | 11.476 |
| Rasio Upaya Hukum Kasasi                          | 71,78%  | 67,73% | 33,29% | 89,86%  | 66,40% | 64,92% |
| Tingkat Akseptabilitas                            | 28,22%  | 32,27% | 66,71% | 10,14%  | 33,60% | 35,08% |


3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali:

Perkara yang diputus di tingkat kasasi sejumlah 11.924 perkara. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1.627 perkara maka yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 10.297 perkara atau 86,35%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dari target 55% tercapai 126,16%, tahun 2016 target 60% capaian kinerja sebesar 119,08%, dan pada tahun 2017 target 70% capaian kinerja sebesar 96,64%.

#### Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

| Perkara Putus di Tingkat Kasasi | Yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|---------------------------------|--|--|---|
| 11.924                          | 1.627  | 10.297   | 86,35%  |



Rinciannya sebagaimana tabel berikut:

| Keadaan Perkara  | Umum    |        |        |         |        | Jumlah |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | Perdata | Pidana | Agama  | Militer | TUN    |        |
| Jumlah Perkara Diputus dalam Tk Kasasi                   | 5270    | 4837   | 807    | 338     | 672    | 11924  |
| Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi | 1084    | 280    | 73     | 30      | 160    | 1627   |
| Rasio Upaya Peninjauan Kembali                           | 20,57%  | 5,79%  | 9,29%  | 8,88%   | 23,81% | 13,66% |
| Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi                    | 79,43%  | 94,21% | 90,71% | 91,12%  | 76,19% | 86,35% |

**Sasaran 1**  
**Indikator kinerja ke - 5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi**

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak.

**Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |       |       |      |
|---|--------|-----------|---------|-------|-------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017  | 2016  | 2015 |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 3%     | 3.95%     | 131,66% | 60,2% | 5,04% | 8%   |

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversifikasi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

### Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2018

| No | Perkara            | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Sisa 2017          | 886    |
| 2. | Masuk 2018         | 6.018  |
| 3. | Putus 2018         | 6.904  |
| 4. | Banding            | 6.026  |
| 5. | Kasasi             | 471    |
| 6. | Peninjauan Kembali | 228    |

### Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

| No | Perkara                | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1. | Diversi Berhasil       | 273    |
| 2. | Diversi Gagal          | 223    |
| 3. | Dalam Proses           | 100    |
|    | Jumlah Perkara Diversi | 596    |
|    | Jumlah Perkara diversi | 496    |

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2018 sebanyak 6.904 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 273 perkara. Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 3,95% dengan capaian sebesar 131,66%.

#### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 6 : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

#### Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |         |         |      |
|--|--------|-----------|---------|---------|---------|------|
|  |        |           | 2018    | 2017    | 2016    | 2015 |
| Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan | 76,6   | 78.53     | 102.51% | 104,43% | 103,54% | NA   |

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan  
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan  
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan  
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

- Peradilan Umum  
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan Umum

| No                     | Ruang Lingkup                          | Indeks Rata-Rata | Konversi | Kualitas    |
|------------------------|--|------------------|----------|-------------|
| 1.                     | Persyaratan                            | 3,16             | 79,00    | BAIK        |
| 2.                     | Prosedur                               | 3,17             | 79,25    | BAIK        |
| 3.                     | Waktu Pelayanan                        | 3,17             | 76,75    | BAIK        |
| 4.                     | Biaya/ Tarif                           | 3,07             | 77,75    | BAIK        |
| 5.                     | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan     | 3,13             | 78,25    | BAIK        |
| 6.                     | Kompetensi Pelaksana                   | 3,22             | 80,50    | BAIK        |
| 7.                     | Perilaku Pelaksana                     | 3,21             | 80,25    | BAIK        |
| 8.                     | Maklumat Pelayanan                     | 3,15             | 78,75    | BAIK        |
| 9.                     | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,27             | 81,75    | SANGAT BAIK |
| Rata-Rata Hasil Survey |  | 3,17             | 79,14    | BAIK        |

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 76,61. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah rata-rata dari IKM pada 316 pengadilan negeri yang telah diasesmen melalui program A kreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan kategori akreditasi "A"

Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 79,14 dengan capaian 103,3%. Dalam tabel menunjukkan angka terkecil yaitu pada waktu pelayanan dengan nilai 3,07 dan biaya/tarif dengan nilai 3,11 dari analisa ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2018 angka Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Peradilan khususnya peradilan umum realisasi sebesar 2,78% dengan peningkatan capaian sebesar 2%. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan terus berupaya untuk meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

Dengan hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada setiap pengadilan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat terutama bagi pencari keadilan.

- Peradilan Agama  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 261 Mahkamah Syar'iah/pengadilan agama dan 29 Mahkamah Syar'iah/pengadilan tinggi agama dengan indeks kepuasan masyarakat 79,76.

#### **Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan Agama**

| No                     | Ruang Lingkup                           | Indeks Rata-Rata | Konversi | Kualitas |
|------------------------|---|------------------|----------|----------|
| 1                      | Persyaratan                             | 3.26             | 81.5     | BAIK     |
| 2                      | Prosedur                                | 3.12             | 78       | BAIK     |
| 3                      | Waktu Pelayanan                         | 3.065            | 76.625   | BAIK     |
| 4                      | Biaya/Tarif                             | 3.1              | 77.5     | BAIK     |
| 5                      | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3.25             | 81.25    | BAIK     |
| 6                      | Kompetensi Pelaksana                    | 3.25             | 81.25    | BAIK     |
| 7                      | Prilaku Pelaksana                       | 3.3              | 82.5     | BAIK     |
| 8                      | Maklumat Pelayanan                      | 3.22             | 80.5     | BAIK     |
| 9                      | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.15             | 78.75    | BAIK     |
| Total                  |   | 28.695           | 717.375  |          |
| Rata-rata Hasil Survey |   | 3.19             | 79.76    | BAIK     |

Dalam tabel menunjukkan angka terkecil yaitu pada waktu pelayanan dengan nilai 3,065 dan biaya/tarif dengan nilai 3,10. Dari analisa ini waktu pelayanan dinilai masih lemah, masyarakat mengeluhkan waktu menunggu untuk sidang dianggap terlalu lama dan pada biaya/tarif masih belum dapat diterima oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan terus berupaya untuk meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

- Peradilan Militer dan Peradilan TUN  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Tahun 2018 melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 19 Pengadilan Militer, 3 Pengadilan Militer Tinggi dan 1 Pengadilan Militer Utama dengan indeks kepuasan masyarakat 86,11% Untuk Peradilan TUN yaitu 28 Pengadilan TUN, dan 4 Pengadilan Tinggi TUN dengan indeks kepuasan masyarakat 76,69.

#### Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan

| No | Ruang Lingkup                           | Indeks Rata-Rata | Konversi | Kualitas |
|----|---|------------------|----------|----------|
| 1  | Persyaratan                             | 3.54             | 88.5     | BAIK     |
| 2  | Prosedur                                | 3.4              | 85       | BAIK     |
| 3  | Waktu Pelayanan                         | 3.28             | 82       | BAIK     |
| 4  | Biaya/Tarif                             | 3.34             | 83.5     | BAIK     |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3.52             | 88       | BAIK     |
| 6  | Kompetensi Pelaksana                    | 3.52             | 88       | BAIK     |
| 7  | Prilaku Pelaksana                       | 3.556            | 88.9     | BAIK     |
| 8  | Maklumat Pelayanan                      | 3.476            | 86.9     | BAIK     |
| 9  | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.367            | 84.19    | BAIK     |
|    | Total                                   | 30.9996          | 774.99   |          |
|    | Rata-rata Hasil Survey                  | 3.44             | 86.11    | BAIK     |

**Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada  
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

| No                     | Ruang Lingkup                           | Indeks Rata-Rata | Konversi | Kualitas |
|------------------------|---|------------------|----------|----------|
| 1                      | Persyaratan                             | 3.16             | 79       | BAIK     |
| 2                      | Prosedur                                | 3.04             | 76       | BAIK     |
| 3                      | Waktu Pelayanan                         | 2.92             | 73       | BAIK     |
| 4                      | Biaya/Tarif                             | 2.96             | 74       | BAIK     |
| 5                      | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3.16             | 79       | BAIK     |
| 6                      | Kompetensi Pelaksana                    | 3.12             | 78       | BAIK     |
| 7                      | Prilaku Pelaksana                       | 3.16             | 79       | BAIK     |
| 8                      | Maklumat Pelayanan                      | 3.08             | 77       | BAIK     |
| 9                      | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.008            | 75.21    | BAIK     |
| Total                  |   | 27.6084          | 690.21   |          |
| Rata-rata Hasil Survey |   | 3.06             | 76.69    | Baik     |

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada semua lingkungan peradilan adalah 78,53 angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yaitu 76,6, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

## Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

### Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja | Target  | Realisasi | Capaian |         |
|--|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a                 | Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%       | 28,91%  | 96,36%  |
|  | b                 | Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu        | 90%       | 98,16%  | 109,07% |
|  | c                 | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                | 4%        | 5,3%    | 132,5%  |

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### Sasaran 2

#### Indikator kinerja ke - 1: Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

- Persentase Penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan adalah perbandingan jumlah perkara yang diminutasi sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur Jangka waktu penanganan minutasi perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, yaitu 3 (tiga) bulan sejak perkara putus.

### Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditentukan

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |         |        |      |
|---|--------|-----------|---------|---------|--------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017    | 2016   | 2015 |
| Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%    | 28,91%    | 96,36%  | 157,95% | 64,86% | 42%  |

Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.459 perkara atau 28,91%, sehingga capaiannya sebesar 96,36%. Jumlah ini berkurang 2,36% dibandingkan tahun 2017 yang realisasinya sebesar 31,27%, tetapi ada kenaikan target yang sebelumnya 20% menjadi 30%.

Rincian jangka waktu proses minutasi perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Jangka Waktu Proses Minutasi Perkara

| No | Jenis Perkara  | Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan) |         |         |          |       | Jumlah |
|----|----------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|-------|--------|
|    |                | 1 sd 3                                | 3 s.d 6 | 6 sd 12 | 12 sd 24 | > 24  |        |
| 1  | Perdata        | 654                                   | 2.224   | 2.562   | 562      | 12    | 6.014  |
| 2  | Perdata Khusus | 549                                   | 762     | 529     | 66       | 3     | 1.909  |
| 3  | Pidana         | 115                                   | 327     | 585     | 527      | 105   | 1.659  |
| 4  | Pidana Khusus  | 121                                   | 442     | 1.276   | 1.252    | 182   | 3.273  |
| 5  | Perdata Agama  | 159                                   | 555     | 390     | 0        | 0     | 1.104  |
| 6  | Pidana Militer | 1                                     | 25      | 424     | 94       | 1     | 545    |
| 7  | TUN            | 3.860                                 | 456     | 60      | 1        | 0     | 4.377  |
|    | Jumlah         | 5.459                                 | 4.791   | 5.825   | 2.503    | 303   | 18.881 |
|    | %              | 28,91%                                | 25,38%  | 30,85%  | 13,26%   | 1,61% |        |

**Sasaran 2:**  
**Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

**Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |         |      |      |
|--|--------|-----------|---------|---------|------|------|
|  |        |           | 2018    | 2017    | 2016 | 2015 |
| Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat waktu | 90%    | 98,16%    | 109,07% | 103,98% | N.A  | N.A  |

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara.

Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, proses penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung sampai dengan pengiriman berkas perkara ke pengadilan pengaju, sedangkan proses pengiriman dilakukan oleh Kantor Pos Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen kepada alamat yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Perkara yang dikirim selama tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara sedangkan perkara dikirim tidak tepat waktu sebanyak 347 perkara, sehingga perkara yang tepat waktu sebanyak 18.354 perkara (98,16%).

Rincian Perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tidak tepat waktu adalah sebagai berikut:

#### Perkara Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu

| No | Jenis Perkara     | Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan) |         |         |          | Jumlah |
|----|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|--------|
|    |                   | 1 sd 3                                | 3 s.d 6 | 6 sd 12 | 12 sd 24 |        |
| 1  | Perdata Umum      | 271                                   | 31      | 0       | 0        | 302    |
| 2  | Perdata Khusus    | 0                                     | 0       | 0       | 0        | 0      |
| 3  | Pidana Umum       | 6                                     | 0       | 4       | 0        | 10     |
| 4. | Pidana Khusus     | 7                                     | 0       | 0       | 28       | 35     |
| 5. | Perdata Agama     | 0                                     | 0       | 0       | 0        | 0      |
| 6. | Pidana Militer    | 0                                     | 0       | 0       | 0        | 0      |
| 7. | Tata Usaha Negara | 0                                     | 0       | 0       | 0        | 0      |
|    | Jumlah            | 284                                   | 31      | 4       | 28       | 347    |

#### Sasaran 2

#### Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

**Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.**

| Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Capaian  |         |         |         |
|--|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|
|  |        |           | 2018     | 2017    | 2016    | 2015    |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 4%     | 5,3%      | 132,5(%) | 75,8(%) | 76,8(%) | 67,1(%) |

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 76.781 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 3.492 perkara (5,3%) maka capaian kinerjanya 132,5%.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adapun gambaran keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana tabel di bawah ini:

#### Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2018

| No | Pengadilan        | Jumlah Perkara Mediasi | Status Keberhasilan Mediasi |                |                          |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|    |                   |                        | Berhasil                    | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan |
| 1  | Pengadilan Negeri | 17.841                 | 1.052                       | 16.789         | 707                      |
| 2  | Pengadilan Agama  | 58.940                 | 2.440                       | 45.462         | 474                      |
|    | Jumlah            | 76.781                 | 3.492                       | 62.251         | 1.181                    |

### Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

#### Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                       | 100    | 100       | 100     |
|   | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                    | 90     | 100       | 111,11  |
|   | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum                         | 100    | 100       | 100     |
|   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100    | 100       | 100     |

### Sasaran 3

#### Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

#### Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

| Indikator Kinerja                           | Target | Realisasi | Capaian |      |         |      |
|---|--------|-----------|---------|------|---------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017 | 2016    | 2015 |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100%   | 100%      | 100%    | 100% | 111.11% | 100% |

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara:

- Perdata Permohonan maksimal sebesar Rp187.000,00
- Perdata Gugatan maksimal sebesar Rp2.185.000,00
- Banding maksimal sebesar Rp97.000,00
- Kasasi maksimal sebesar Rp1.137.000,00
- Peninjauan Kembali maksimal sebesar Rp2.137.000,00
- Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar Rp1.077.000,00

Pada tahun 2018 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 111,11% dan tahun 2017 sebesar 100%.

Realisasi indikator ini dihitung dari tiga lingkungan peradilan:

1. Peradilan Umum  
Jumlah perkara prodeo sebanyak 1.424 perkara terdiri dari biaya perkara yang dibebankan pada DIPA sebanyak 558 perkara dan sebanyak 866 perkara prodeo murni (tidak dibiayai DIPA) semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%.
  2. Peradilan Agama  
Jumlah perkara prodeo sebanyak 15.541 perkara dan semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%.
  3. Peradilan TUN  
Jumlah perkara prodeo sebanyak 9 perkara dan semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%.
-

**Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum,  
Peradilan Agama dan Peradilan TUN Tahun 2015-2018**

| No | Lingkungan Peradilan        | Indeks Rata-Rata | Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan | Jumlah Layanan (Perkara) |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | Peradilan Umum              | 2015             | 256                               | 912                      |
|    |                             | 2016             | 227                               | 1.542                    |
|    |                             | 2017             | 352                               | 1.501                    |
|    |                             | 2018             | 352                               | 1.424                    |
| 2  | Peradilan Agama             | 2015             | 359                               | 10.748                   |
|    |                             | 2016             | 359                               | 26.451                   |
|    |                             | 2017             | 359                               | 15.844                   |
|    |                             | 2018             | 359                               | 15.541                   |
| 3  | Peradilan Tata Usaha Negara | 2015             | 28                                | 9                        |
|    |                             | 2016             | 28                                | 12                       |
|    |                             | 2017             | 28                                | 7                        |
|    |                             | 2018             | 28                                | 9                        |

Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
2. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.

### Sasaran 3

#### Indikator kinerja ke – 2: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

#### Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |         |        |         |
|--|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|  |        |           | 2018    | 2017    | 2016   | 2015    |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 90%    | 100%      | 111,11% | 111,11% | 92,82% | 142,85% |

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

**Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2015 – 2018**

| No | Lingkungan Peradilan | Tahun | Jumlah Lokasi Sidang | Jumlah Perkara Diselesaikan |
|----|----------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Peradilan Umum       | 2015  | 50                   | 1.065                       |
|    |                      | 2016  | 83                   | 28.734                      |
|    |                      | 2017  | 73                   | 595                         |
|    |                      | 2018  | 97                   | 378                         |
| 2  | Peradilan Agama      | 2015  | 357                  | 27.580                      |
|    |                      | 2016  | 370                  | 67.986                      |
|    |                      | 2017  | 367                  | 62.382                      |
|    |                      | 2018  | 281                  | 71.377                      |
| 3  | Peradilan Militer    | 2015  | 48                   | 190                         |
|    |                      | 2016  | 47                   | 209                         |
|    |                      | 2017  | 49                   | 299                         |
|    |                      | 2018  | 51                   | 353                         |

Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar terdiri dari:

1. Peradilan Umum (Perkara Perdata)
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer

Ad1. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2018 sebanyak 378 perkara, terjadi penurunan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebesar 36,47% (36%). Tahun 2018 perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 100%. Jumlah Zitting Plaats sebanyak 97 tempat namun hanya 37 tempat sidang yang aktif sedangkan 60 tempat sidang dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan.

- Ad2. Jumlah perkara pada peradilan agama yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan (dalam dan luar negeri) sebanyak 71.377 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%. Sidang di luar gedung pengadilan selain di dalam negeri juga diselenggarakan di luar negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, penyelenggaraannya berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Kegiatan tersebut didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah.



Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018



Pada tahun 2018, sidang di luar negeri dilaksanakan di KJRI Kota Kinabalu, Malaysia sebanyak 2 kali dengan jumlah 520 perkara. Berikut data Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal RI yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2018 :

| Waktu Pelaksanaan | Kota, Negara                          | Rekapitulasi Sidang Itsbat Nikah |       |         |       | Total Perkara Disidangkan |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|
|                   |                                       | Kabul                            | Tolak | Dicabut | Gugur |                           |
| 2-4 April 2018    | KJRI Kota Kinabalu Tahap I, Malaysia  | 251                              | 0     | 0       | 9     | 260                       |
| 3-5 Desember 2018 | KJRI Kota Kinabalu Tahap II, Malaysia | 240                              | 0     | 8       | 12    | 260                       |

#### Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2015

| No | Tahun | Waktu Pelaksanaan   | Kota, Negara                         | Jumlah Perkara Disidangkan |
|----|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2015  | 21 s.s 23 Desember  | Tawau, Malaysia                      | 292                        |
|    |       | 26 s.d 28 September | Kuching, Malaysia                    | 191                        |
|    |       | 10 s.d 12 Oktober   | Jeddah, Arab Saudi                   | 127                        |
| 2  | 2016  | 17 s.d 19 Oktober   | Kinabalu, Malaysia                   | 200                        |
|    |       | 7 s.d 10 November   | Tawau, Malaysia                      | 263                        |
|    |       | 5 s.d 7 Desember    | Kinabalu, Malaysia                   | 210                        |
| 3  | 2017  |                     | Kuching, Kinabalu Tawau, Malaysia    | 1.101                      |
| 4  | 2018  | 2-4 April 2018      | KJRI Kota Kinabalu Tahap I, Malaysia | 260                        |
|    |       | 3-5 Desember 2018   | KJRI Kota Kinabalu Tahap II Malaysia | 260                        |

- Ad3. Jumlah perkara pada peradilan militer yang yang memenuhi kriteria untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 353 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.

### Sasaran 3

#### Indikator kinerja ke - 3 : Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan.

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |      |      |      |
|---|--------|-----------|---------|------|------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017 | 2016 | 2015 |
| Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100%   | 100%      | 100%    | 100% | 100% | 100% |

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

#### Data Perkara perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

| No | Lingkungan Peradilan | Tahun | Jumlah Perkara Diselesaikan |
|----|----------------------|-------|-----------------------------|
| 1  | Peradilan Umum       | 2016  | 571                         |
|    |                      | 2017  | 442                         |
|    |                      | 2018  | -                           |
| 2  | Peradilan Agama      | 2016  | 16.396                      |
|    |                      | 2017  | 3.122                       |
|    |                      | 2018  | 5.465                       |

Pada lingkungan peradilan agama, perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan sejumlah 5.465 perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Permohonan identitas hukum yang terpenuhi tersebut dihimpun dari 111 lokasi yang dilakukan secara terpadu antara pengadilan agama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

### Sasaran 3

#### Indikator kinerja ke – 4 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

#### Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |      |      |      |
|---|--------|-----------|---------|------|------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017 | 2016 | 2015 |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | 100%   | 100%      | 100%    | 100% | 100% | 100% |

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

| No | Lingkungan Peradilan | Tahun | Jumlah Posbakum | Jumlah Layanan (orang) |
|----|----------------------|-------|-----------------|------------------------|
| 1  | Peradilan Umum       | 2015  | 250             | 11.551                 |
|    |                      | 2016  | 352             | 9.897                  |
|    |                      | 2017  | 352             | 2.540                  |
|    |                      | 2018  | 352             | 10.019                 |
| 2  | Peradilan Agama      | 2015  | 120             | 77.344                 |
|    |                      | 2016  | 120             | 195.023                |
|    |                      | 2017  | 135             | 184.360                |
|    |                      | 2018  | 230             | 199.880                |
| 3  | Peradilan TUN        | 2015  | 28              | 9                      |
|    |                      | 2016  | 28              | 13                     |
|    |                      | 2017  | 28              | 357                    |
|    |                      | 2018  | 28              | 308                    |

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

#### Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

#### Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70%    | 99%       | 141,4%  |

#### Sasaran 4

### Indikator kinerja ke- 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

#### Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |         |      |      |
|--|--------|-----------|---------|---------|------|------|
|  |        |           | 2018    | 2017    | 2016 | 2015 |
| Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70%    | 99%       | 141,4%  | 136,74% | 198% | 100% |

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Jumlah perkara perdata berkekuatan hukum tetap sebanyak 81.349 perkara, jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 80.554 perkara maka persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 99% capaian 141,4%.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

### Jumlah Perkara Perdata BHT dan Eksekusi Tahun 2018

| No    | Jenis Perkara Perdata | BHT    | Eksekusi |
|-------|-----------------------|--------|----------|
| 1     | Gugatan               | 18.657 | 707      |
| 2     | Permohonan            | 56.514 | 1        |
| 3     | Gugatan Sederhana     | 5.215  | 54       |
| 4     | Perlawanan/ Bantahan  | 279    | 0        |
| 5     | Pailit                | 39     | 0        |
| 6     | PKPU                  | 156    | 0        |
| 7     | HKI                   | 28     | 0        |
| 8     | PHI                   | 461    | 33       |
| Total |                       | 81.349 | 795      |

### Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung terus berupaya menyempurnakan kebijakan guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 dapat terwujud keseragaman penegakan disiplin terhadap hakim maupun non hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka



Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan tahun 2018 adalah 3.080 pengaduan yang terdiri dari:

- Pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, sejumlah 2.119 pengaduan
- Pengaduan yang diterima oleh instansi/stakeholder dan diteruskan ke Badan Pengawasan, sejumlah 523 pengaduan
- Pengaduan melalui aplikasi SIWAS, sejumlah 380 pengaduan, dan
- Pengaduan yang diterima SATGAS Badan Pengawasan, sejumlah 58 pengaduan. SATGAS Badan Pengawasan menerima pengaduan dari masyarakat yang datang ke Mahkamah Agung.

Pengaduan tersebut oleh Badan Pengawasan dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu antara lain:

- Masih Dalam Proses : 919 Pengaduan  
Surat pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, oleh Kepala Badan Pengawasan didisposisi kepada Inspektur Wilayah I s/d IV dan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV diteruskan kepada Hakim Tinggi / Penelaah untuk dilakukan penelaahan apakah pengaduan tersebut dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti, pejabat penelaah pada Badan Pengawasan MA RI terdiri dari :
  - a. Penelaahan oleh Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas: apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Mal administrasi dan Pelayanan Publik
  - b. Penelaahan oleh Auditor apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
  - c. Penelaahan oleh Auditor Kepegawaian apabila terkait pelanggaran Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara; Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu surat pengaduan yang menjadi kasus atau dibentuk Tim, namun belum bisa dilaksanakan karena terkait anggaran, administrasi pembuatan surat, penggabungan surat delegasi, proses pembuatan surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan.

- Diperiksa Badan Pengawasan: 207 pengaduan  
Tim Pemeriksa Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan pada satker dimana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Badan Pengawasan dan oleh Kepala Badan Pengawasan dibuat surat pengantar rekomendasi dari Tim Pemeriksa kepada Ketua Kamar Pengawasan. Bila Pengaduan terbukti maka dibuat Memorandum yang diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung, dikembalikan kepada Badan Pengawasan untuk dibuatkan Surat Pengantar Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada Dirjen terkait (tenaga teknis) dan Sekretaris Mahkamah Agung (tenaga non teknis). Bila tidak terbukti, oleh Ketua Kamar Pengawasan dikembalikan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk diterbitkan Surat Pemulihan Nama Baik.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Banding : 49 pengaduan  
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan penelaahan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV dan Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dan hasil pemeriksaan tersebut berupa LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama: 477 pengaduan  
Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaah oleh Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan Klarifikasi dan Konfirmasi serta hasilnya disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.
- Delegasi Internal : 153 pengaduan  
Merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas suatu pengaduan materi laporan Pengaduan yang tidak terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Mal administrasi dan Pelayanan Publik tetapi berkaitan dengan substansi pemeriksaan Kasasi maupun PK atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan eselon 1 maupun eselon 2 pusat, karenanya Badan Pengawasan mendelegasikan kepada unit eselon 1 maupun unit eselon 2 pada Mahkamah Agung RI dalam bentuk Memorandum.



Tahun 2018 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan memproses 207 pengaduan dan semuanya telah selesai ditindaklanjuti dengan menghasilkan 181 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tim Pemeriksa Badan Pengawasan juga menindaklanjuti 49 LHP dari pengadilan tingkat banding. 230 LHP tersebut telah selesai ditindaklanjuti dan sejumlah 89 LHP yang terbukti dikenakan hukuman disiplin terhadap 163 orang, laporannya pun telah dipublikasikan pada tiap bulan melalui website Badan Pengawasan.

Tahun 2018 pencapaian target pengaduan yang selesai ditindaklanjuti melebihi dari target yang telah ditetapkan sejumlah 148 LHP yaitu sebesar 82 LHP, tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 228 LHP, realisasi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 47 LHP dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 247 LHP mengalami penurunan sebesar 66 LHP.

Bila dibandingkan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2018 sejumlah 163 orang dengan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2017 sejumlah 156 orang terjadi kenaikan sejumlah 7 orang, bila dibanding dengan aparat peradilan yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2016 sejumlah 150 orang terjadi kenaikan sejumlah 13 orang.

Jika dari jumlah LHP pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah aparat peradilan yang dikenakan hukuman disiplin pada tahun 2018.

Terjadi penurunan jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan dikarenakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa terdapat pengaduan yang tidak terbukti, dan terjadinya kenaikan jumlah aparat yang dijatuhi hukuman disiplin karena banyaknya aparat peradilan yang dilaporkan dalam surat pengaduan lebih dari seorang seperti majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita, merupakan satu kesatuan yang diadukan oleh pelapor dalam surat pengaduannya.

---

| NO | Jabatan            | Jenis Hukuman Disiplin |        |        | Jumlah |
|----|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|    |                    | Berat                  | Sedang | Ringan |        |
| 1  | Hakim              | 24                     | 27     | 50     | 101    |
|    | Hakim Ad Hoc       | 1                      | -      | 1      | 2      |
| 2  | Panitera           | 2                      | 1      | 3      | 6      |
| 3  | Sekretaris         | -                      | -      | 4      | 4      |
| 4  | Panitera Muda      | 1                      | 1      | 3      | 5      |
| 5  | Panitera Pengganti | 8                      | 3      | 8      | 19     |
| 6  | Jurusita           | 1                      | -      | 3      | 4      |
| 7  | Jurusita Pengganti | 1                      | 1      | 3      | 5      |
| 8  | Pejabat Struktural | 1                      | -      | 6      | 7      |
| 9  | Staf               | 4                      | 2      | 4      | 10     |
|    | Jumlah             | 43                     | 35     | 85     | 163    |

### Sasaran 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

#### Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif | 90     | 99,06     | 110,06  |
|   | b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                     | 95     | 99,07     | 105,02  |
|   | a. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi                          | 90     | 100       | 111,11  |
|   | b. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif                      | 95     | 100       | 105,26  |

#### Sasaran 6

##### Indikator kinerja ke – 1 : Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif.

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan jabatan yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif. Indikator kinerja ini untuk mengukur pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan diklat PIM tingkat III dan IV.

**Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |       |       |
|--|--------|-----------|-------------|--------|-------|-------|
|  |        |           | 2018        | 2017   | 2016  | 2015  |
| Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif | 90%    | 99,06%    | 110,06%     | 99,74% | 94,7% | 81,7% |

Pembentukan pengadilan baru sebagaimana terdapat dalam Keputusan Presiden No.13-18 Tahun 2016 dan peresmian operasional pengadilan baru tersebut pada bulan November tahun 2018, sehingga ada penambahan jumlah jabatan dari 3.512 jabatan menjadi 4.274 jabatan. Dari jumlah tersebut terdapat 3.029 pejabat yang belum mengikuti diklat, dan ditargetkan akan terpenuhi dalam jangka waktu 5 tahun. Pada tahun 2018 diklat PIM tingkat III dan IV diikuti sebanyak 317 pejabat (target 320 pejabat) maka realisasinya 99,06%. Diklat PIM tahun 2018 dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu di Balitbang Diklat Kumdil MA dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta. Berikut adalah data pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2018:

**Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2018**

| No | Pola Diklat                                       | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III | 120            | 120               | 100         |
| 2  | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV  | 200            | 197               | 98,5        |
|    | Jumlah  | 320            | 317               | 99,06       |

Dari tabel tersebut, target untuk diklat PIM 3 ditetapkan sebanyak 120 orang dan semuanya telah mengikuti, dan untuk diklat PIM 4 dari 200 peserta yang ditargetkan, diikuti 197 peserta, dan 3 peserta mengundurkan diri.

**Sasaran 6**  
**Indikator kinerja ke – 2 : Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian**

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian.

Indikator kinerja ini bertujuan mengukur hakim yang memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Capaian persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |        |         |
|--|--------|-----------|-------------|--------|--------|---------|
|  |        |           | 2018        | 2017   | 2016   | 2015    |
| Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian | 95%    | 99,07%    | 105,02%     | 103,6% | 110,8% | 110,58% |

Diklat sertifikasi yang ditujukan untuk memberikan keahlian khusus kepada hakim direncanakan pada tahun 2018 diikuti sebanyak 440 orang. Berdasarkan persentase indikator kinerja (Target) yang telah ditentukan yaitu Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian sebesar 95% (418 orang), tetapi dalam pelaksanaannya Badan Litbang Diklat Kumdil melakukan pemanggilan peserta melebihi kuota/target untuk mengikuti seleksi. Dari hasil seleksi sebanyak 598 orang, diperoleh sebanyak 436 orang yang mengikuti diklat sertifikasi, dan yang lulus diklat sertifikasi sebanyak 435 orang (99,77%). Perbandingan antara realisasi dan target (capaian) sebesar 105,02%. Capaian tahun 2017 sebesar 103,6% (target 95%) dan capaian pada tahun 2016 sebesar 110,8%. Rincian jenis dan jumlah diklat sertifikasi dijelaskan pada tabel berikut:

### Program Diklat Sertifikasi

| No     | Jenis Diklat   | Jumlah Peserta |       | Lulus | Realisasi (%) |
|--------|--|----------------|-------|-------|---------------|
|        |  | Target         | Hadir |       |               |
| 1      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu *)             | 74             | 64    | 63    | 98,44         |
| 2      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup            | 80             | 82    | 82    | 100           |
| 3      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Niaga                       | 40             | 37    | 37    | 100           |
| 4      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi | 80             | 84    | 84    | 100           |
| 5      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI                   | 40             | 40    | 40    | 100           |
| 6      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan             | 40             | 39    | 39    | 100           |
| 7      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah       | 40             | 45    | 45    | 100           |
| 8      | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator              | 40             | 45    | 45    | 100           |
| Jumlah |  | 440            | 436   | 435   | 99,77         |

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi terdapat 3 (tiga) kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi yang merupakan kegiatan yang mendukung Kebijakan Prioritas Nasional, yaitu Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu, Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup, dan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Niaga. Selain ketiga kegiatan tersebut merupakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Kelembagaan.

Dalam pelaksanaan Diklat Sertifikasi SPPA Terpadu, peserta yang mengikuti diklat selain berasal dari para Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, terdapat pula peserta yang berasal dari Aparat Penegak Hukum Instansi lain, seperti Kejaksaan, Polisi, Dinas Sosial, dan Balai Pemasarakatan. Maka dalam perhitungan indikator kinerja Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian pada Diklat Sertifikasi SPPA Terpadu target peserta yang mengikuti diklat, peserta yang hadir dan peserta yang lulus dihitung hanya peserta yang berasal dari Hakim.

### Sasaran 6

#### Indikator kinerja ke – 3 : Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis non yudisial. Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2018, seperti pada tabel di bawah ini:

#### Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |         |        |        |
|---|--------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
|   |        |           | 2018        | 2017    | 2016   | 2015   |
| Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi | 90%    | 100%      | 111,11%     | 111,11% | 194,3% | 97,19% |

Diklat non teknis yudisial atau diklat manajemen kepemimpinan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai Mahkamah Agung baik tenaga teknis maupun non teknis. Pada tahun 2018, semula target persentase indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 90% dari 1.130 orang yaitu sebanyak 1.017. Namun dalam perkembangannya target 90% sebanyak 1.017 orang tersebut kemudian direvisi menjadi 2.085 orang pegawai dari jumlah pegawai yang akan dilatih sebanyak 2.310 orang. Hal ini disebabkan, karena adanya perubahan jumlah peserta Pelatihan Dasar (Pra Jabatan) Calon Hakim dari target 450 orang menjadi 1.584 orang. Begitu juga dengan Pelatihan Kepemimpinan dari 160 orang menjadi 360 orang dan Pelatihan Manajemen Pengadilan dari 60 orang menjadi 181 orang. Sehingga dalam pelaksanaannya, diklat non teknis yudisial diikuti oleh 2.277 orang dari 2.317 orang. Pada Pelaksanaan Diklat Pimpinan Tingkat II, tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan dari LAN tidak mencukupi. Jadi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 111,11% (target 90%) terdapat kenaikan target pada tahun 2016 sebesar 194,3 (target 50%).

Rincian jenis dan jumlah diklat non teknis yudisial dijelaskan pada tabel berikut:

a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

1. Pelatihan Dasar CPNS/Calon Hakim

| No | Pola Diklat                            | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar | 1.584          | 1.584             | 100         |

b) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

| No | Pola Diklat                                       | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II  | 40             | -                 | -           |
| 2. | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III | 120            | 120               | 100         |
| 3. | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV  | 200            | 200               | 100         |

Khusus untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebelumnya tidak dianggarkan. Namun dalam perkembangannya Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II dan beberapa pelatihan yang lain diajukan penambahan anggaran melalui mekanisme Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Persetujuan anggaran BA-BUN selesai pengesahannya pada akhir September 2018 sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tidak mencukupi.

2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

| No | Pola Diklat   | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Peneliti, Auditor dan Auditor Kepegawaian) | 40             | 17                | 42,50       |

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional awalnya menargetkan sebanyak 40 orang untuk mengikuti diklat. Namun pada pelaksanaannya saat dilakukan pemanggilan peserta kepada unit/satker lainnya, jumlah peserta yang dapat mengikuti diklat kurang dari kuota sehingga realisasinya hanya 17 orang peserta yang mengikuti diklat tersebut dengan capaian sebesar 42,50%.

### 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

| No | Pola Diklat  | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran     | 100            | 105               | 105         |
| 2. | Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa | 70             | 70                | 100         |

### 4. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

| No | Pola Diklat                                  | Target (orang) | Realisasi (orang) | Capaian (%) |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan | 60             | 181               | 301,66      |

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan pada target awal sebanyak 60 orang peserta mengikuti diklat. Seiring berjalannya waktu serta terdapat sisa anggaran pada pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Latihan Dasar (Latsar) CPNS maka dilakukan optimalisasi untuk diklat Manajemen Pengadilan dan didapatkan pelaksanaan diklat sebanyak 2 (dua) kelas, sehingga jumlah peserta yang dapat mengikuti diklat ini menjadi 121 orang peserta dan total peserta yang mengikuti diklat Manajemen Pengadilan ini menjadi 181 orang dengan capaian sebesar 301,66%.

## Sasaran 6

### Indikator kinerja ke – 4 : Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif adalah jumlah SDM yang promosi dan mutasi yang memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah SDM yang promosi dan mutasi. Indikator ini untuk mengukur kelayakan dan kecakapan SDM yang mendapat promosi dan mutasi. Capaian pada indikator ini tergambar pada tabel berikut ini:

### Persentase SDM Yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |      |        |
|---|--------|-----------|-------------|--------|------|--------|
|   |        |           | 2018        | 2017   | 2016 | 2015   |
| Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif | 95%    | 100%      | 105,26      | 105,26 | 101  | 97,19% |

Indikator kinerja ini bertujuan mengukur pegawai yang telah mendapatkan promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif.

Pelaksanaan promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya tahun 2018 dilaksanakan terhadap 8.881 orang. Semua proses dilakukan berdasarkan parameter objektif, sehingga realisasinya 100%.

1. Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan  
Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai teknis dan non teknis sebagai berikut :
  - a. Badan Urusan Administrasi  
Badan Urusan Administrasi telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 5.903 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

#### Promosi dan Mutasi pegawai Non Teknis

| No. | Pegawai Non Teknis               | Jumlah |
|-----|----------------------------------|--------|
| 1.  | Promosi dan Mutasi               | 583    |
| 2.  | Pemberhentian Jabatan Struktural | 217    |
| 3.  | Pemindahan PNS                   | 108    |
| 4.  | Pindah Melimpah                  | 53     |
| 5.  | Kenaikan Pangkat                 | 4942   |
|     | Jumlah                           | 5.903  |

b. Direktorat Jenderal Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah melaksanakan promosi/Mutasi Hakim dan Panitera dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Promosi Hakim Peradilan Umum**

| No. | Pegawai Non Teknis | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1.  | Hakim PN           | 682    |
| 2.  | Hakim PT           | 87     |
| 3.  | Hakim AD Hoc       | 78     |
|     | Jumlah             | 847    |

**Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Timggi dan Pengadilan Negeri**

| No. | Pegawai Non Teknis    | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | Promosi Struktural PT | 11     |
| 2   | Pengangkatan PP PT    | 32     |
| 3   | Mutasi Struktural PT  | 5      |
| 4   | Mutasi PP PT          | 6      |
|     | Jumlah                | 54     |

| No. | Pegawai Non Teknis    | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | Promosi Struktural PN | 200    |
| 2   | Mutasi Struktural PN  | 99     |
| 3   | Pengangkatan PP PN    | 23     |
| 4   | Pengangkatan Jurusita | 36     |
| 5   | Mutasi PP PN          | 78     |
| 6   | Mutasi JS PN          | 4      |
| 7   | Lepas Jabatan         | 6      |
|     | Jumlah                | 446    |

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Peradilan Agama telah melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan rapat Pimpinan sebagaimana tabel berikut:

**Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Agama**

| No.    | Pegawai Non Teknis   | Tanggal    | Jumlah |
|--------|----------------------|------------|--------|
| 1      | Rapat TPM            | 26-1-2018  | 213    |
| 2      | Rapim MA             | 23-4-2018  | 13     |
| 3      | Rapim TPM            | 8-8-2018   | 376    |
| 4      | Rapat TPM ( PA Baru) | 25-9-2018  | 185    |
| 5      | Rapim MA             | 26-10-2018 | 67     |
| Jumlah |                      |            | 854    |

**Promosi/mutasi Kepaniteraan**

| No.    | Pegawai Non Teknis  | Tanggal    | Jumlah |
|--------|---------------------|------------|--------|
| 1.     | Baperjakat          | 28-08-2018 | 23     |
| 2.     | Rapat TPM (PA Baru) | 25-09-2018 | 250    |
| 3.     | Baperjakat          | 13-11-2018 | 232    |
| Jumlah |                     |            | 505    |

- d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

**Rapim Dan TPM Hakim Dilingkungan Peradilan Militer**

| NO     | JABATAN       | JUMLAH   |
|--------|---------------|----------|
| 1.     | Hakim Utama   | 3 orang  |
| 2.     | Ka Dilmilti   | 1 orang  |
| 3.     | Waka Dilmilti | 1 orang  |
| 4.     | Hakim Tinggi  | 10 orang |
| 5.     | Kadilmil      | 5 orang  |
| 6.     | Wakadilmil    | 9 orang  |
| 7.     | Hakim         | 40 orang |
| Jumlah |               | 69 orang |

### Promosi/mutasi Kepaniteraan

| No.    | TPM/Rapat Pimpinan   | Tanggal    | Jumlah |
|--------|----------------------|------------|--------|
| 1      | Rapim MA             | 23-04-2018 | 2      |
| 2.     | Rapim MA (PTUN Baru) | 25-09-2018 | 12     |
| 3.     | Rapim MA             | 27-11-2018 | 57     |
| Jumlah |                      |            | 71     |

### Promosi/Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

| No.    | TPM/Rapat Pimpinan | Tanggal    | Jumlah |
|--------|--------------------|------------|--------|
| 1.     | TPM                | 25-05-2018 | 32     |
| 2.     | TPM                | 18-09-2018 | 37     |
| 3.     | TPM (PTUN Baru)    | 25-09-2018 | 11     |
| Jumlah |                    |            | 80     |

2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  
 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Mahkamah Agung dilakukan melalui mekanisme Seleksi Terbuka dengan beberapa tahap sebagai berikut:
  1. Pengumuman
  2. Pendaftaran secara online
  3. Seleksi Administrasi
  4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
  5. Assessment Center
  6. Pengumuman Hasil Assessment Center
  7. Penelusuran Rekam Jejak
  8. Penulisan Makalah dan Bahan Presentasi Makalah
  9. Penilaian Kompetensi (Presentasi dan Wawancara)
  10. Pengumuman Hasil Seleksi

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan dua kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi. Kegiatan pertama dilakukan pada 15 Maret s.d. 17 Mei 2018 dan kegiatan kedua dilaksanakan pada 3 Agustus s.d. 14 November 2018. Adapun kegiatan Seleksi Terbuka yaitu untuk jabatan sebagai berikut:

---

## a. Daftar Nama Jabatan yang di lelang Kegiatan periode 1 tahun 2018

| No | Nama Jabatan  | Jumlah peserta | Jumlah Formasi | Tanggal Pelaksanaan      |
|----|---|----------------|----------------|--------------------------|
| 1  | Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil           | 7              | 1              | 5 Maret s.d. 17 Mei 2018 |
| 2  | Inspektur Wilayah Badan Pengawasan  | 4              | 1              | sda                      |
| 3  | Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama                          | 11             | 1              | sda                      |
| 4  | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara | 4              | 1              | sda                      |
| 5  | Kepala Biro Perlengkapan  | 7              | 1              | sda                      |

## b. Daftar Nama Jabatan yang di lelang kegiatan periode 2 tahun 2018

| No | Nama Jabatan   | Jumlah peserta | Jumlah Formasi | Tanggal Pelaksanaan             |
|----|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1  | Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum               | 8              | 1              | 3 Agustus s.d. 18 November 2018 |
| 2  | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama             | 23             | 1              | sda.                            |
| 3  | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan | 10             | 1              | sda                             |
| 4  | Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi               | 9              | 1              | sda                             |
| 5  | Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan                         | 12             | 1              | sda                             |
| 6  | Sekretaris Pengadilan (Eselon II.a)                          | 7              | 1              | sda                             |
| 7  | Sekretaris Pengadilan (Eselon II.b)                          | 23             | 2              | sda                             |

## 1. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 112 orang dengan rincian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| Nama Jabatan         | Pengangkatan | Kenaikan Jabatan | Pengangkatan Kembali | Jumlah     |
|----------------------|--------------|------------------|----------------------|------------|
| Analisis Kepegawaian | -            | 1                | -                    | 1          |
| Arsiparis            | 18           | 7                | -                    | 25         |
| Auditor              | -            | 5                | -                    | 5          |
| Auditor Kepegawaian  | -            | 1                | -                    | 1          |
| Peneliti             | 6            | 1                | -                    | 7          |
| Penerjemah           | -            | 1                | -                    | 1          |
| Perawat Gigi         | -            | 1                | -                    | 1          |
| Pranata Komputer     | 52           | 1                | 1                    | 54         |
| Pustakawan           | 13           | 3                | -                    | 16         |
| Widyaiswara          | -            | 1                | -                    | 1          |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>89</b>    | <b>22</b>        | <b>1</b>             | <b>112</b> |

#### 4. Fit and Proper Test

Mahkamah Agung pada Tahun 2018 telah melaksanakan Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera dan calon Asisten Hakim Agung dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

| No. | Fit and Proper Test               | Jumlah Peserta | Jumlah yang lulus | Keterangan     |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1.  | Calon Hakim Biro Hukum & Humas    | 2              | 1                 | Peradilan Umum |
| 2.  | Calon Assisten Hakim Agung        | 25             | 14                | Peradilan Umum |
| 3.  | Calon Pimpinan PN Kls IA K dan IA | 40             | 17                | Peradilan Umum |
| 4.  | Calon Pimpinan PN klas IB         | 116            | 45                | Peradilan Umum |

| No. | Fit and Proper Test                   | Jumlah Peserta | Jumlah yang lulus | Keterangan        |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5.  | Calon Pimpinan PN Klas II (calon KPN) | 125            | 69                | Peradilan Umum    |
| 6.  | Calon Pimpinan PN Kls II (calon WKPN) | 279            | 105               | Peradilan Umum    |
| 7.  | Calon Pimpinan PT                     | 15             | 10                | Peradilan Umum    |
| 8.  | Panitera PT                           | 2              | 0                 | Peradilan Umum    |
| 9.  | Panitera IA.K                         | 22             | 12                | Peradilan Umum    |
| 10. | Panitera IA                           | 42             | 18                | Peradilan Umum    |
| 11. | Panitera IB                           | 10             | 8                 | Peradilan Umum    |
| 12. | Calon Pimpinan kls II (WKPA/MS)       | 96             | 62                | Peradilan Agama   |
| 13. | Calon Pimpinan (WKPTA/MS Aceh)        | 22             | 14                | Peradilan Agama   |
| 14. | Calon Pimpinan( WKPA/MS kls I A)      | 42             | 29                | Peradilan Agama   |
| 15. | Calon Pimpinan WKPA kls II            | 59             | 54                | Peradilan Agama   |
| 16. | Calon Panitera PTA/MS Aceh            | 15             | 6                 | Peradilan Agama   |
| 17. | Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi    |                | 7                 | Peradilan Militer |
| 18. | Hakim Militer Tinggi                  |                | 6                 | Peradilan Militer |
| 19. | Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A    |                | 4                 | Peradilan Militer |
| 20. | Kadilmil Tipe B                       |                | 10                | Peradilan Militer |
| 21. | Wakadilmil Tipe B                     |                | 4                 | Peradilan Militer |
| 22. | Calon Asisten Hakim Agung             | 6              | 3                 | Peradilan TUN     |
| 23. | Calon Panitera Pengadilan TUN         | 24             | 10                | Peradilan TUN     |
| 24. | Calon Panitera Muda PTUN              | 33             | 10                | Peradilan TUN     |

### Sasaran 7 : Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efesien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan 4 indikator sebagai berikut:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.
2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).
3. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pe layanan prima peradilan.

#### Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 85     | 61,7      | 72,5    |
|  | b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                       | 90     | 98,7%     | 109,6   |
|  | c. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                    | 90     | 94,5      | 105     |



**Sasaran 7:****Indikator kinerja ke - 1 : Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima**

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah gedung pengadilan yang belum sesuai prototipe.

Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajemen terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak, ruang laktasi/menyusui dan lain sebagainya).

**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |        |        |      |
|---|--------|-----------|---------|--------|--------|------|
|   |        |           | 2018    | 2017   | 2016   | 2015 |
| Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 85%    | 61,7%     | 72,5%   | 74,67% | 79,50% | N.A  |

**Gedung Kantor Yang Telah Memenuhi Standar Pelayanan Publik Pada 4 Lingkungan Peradilan sampai dengan tahun 2018**

| No | Lingkungan Peradilan        | Jumlah         |                      | Jumlah Pengadilan |
|----|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|    |                             | Sesuai Standar | Belum Sesuai Standar |                   |
| 1. | Peradilan Umum              | 196            | 186                  | 382               |
| 2. | Peradilan Agama             | 280            | 108                  | 388               |
| 3. | Peradilan Militer           | 17             | 6                    | 23                |
| 4. | Peradilan Tata Usaha Negara | 16             | 16                   | 32                |
|    | Jumlah                      | 509            | 316                  | 825               |
|    | Persentase                  | 61,7%          | 38,3%                |                   |

Mahkamah Agung pada tahun 2018 menargetkan pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe sebanyak 701 satuan kerja (85%) dari 825 satuan kerja. Dari target tersebut, satuan kerja yang telah memenuhi standar prototipe tahun 2018 sebanyak 509 satker atau realisasi 61,7%, sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 72,5%. Sedangkan satuan kerja yang belum memenuhi standar prototipe sebanyak 236 satuan kerja (38,3%).

Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya dengan melakukan perbaikan, perluasan, dan penataan ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja aparat peradilan. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan renovasi dan perluasan bangunan gedung kantor pengadilan yang sesuai dengan standar bangunan (prototipe) dilakukan secara bertahap. Berdasarkan SK KMA Nomor 143 Tahun 2007, khususnya terkait prototipe gedung pengadilan, bagi pengadilan yang sudah memiliki gedung kantor, Mahkamah Agung memiliki kebijakan untuk membangun tampak depan empat pilar. Dengan berjalannya waktu dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan maka pada Gedung pengadilan ada penambahan tata ruang dalam pelayanannya sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SK Dirjen Badilag No.1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, SK Dirjen Badilmiltun No.460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer, SK Dirjen Badilmiltun No. 318/DJMT/KEP/5/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kebijakan tersebut menyebabkan adanya perubahan capaian kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.

#### **Sasaran 7:**

#### **Indikator kinerja ke - 2 : Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)**

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja ke aplikasi SIKEP.

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.

Capaian persentase produktifitas kinerja SDM dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM  
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)**

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |        |        |        |
|---|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
|   |        |           | 2018        | 2017   | 2016   | 2015   |
| Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) | 90%    | 98,7%     | 109,6       | 110,33 | 115,75 | 114,86 |

Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Jumlah SDM yang sudah menginput penilaian kinerja pada aplikasi SIKEP sebanyak 14.938 orang. Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja sangat baik dan baik sebanyak 14.745 orang (98,7%), sehingga capaiannya 109,6%, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

| No | Uraian  | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1  | Jumlah Pegawai                                  | 30.719     | 30.166     | 31.353     |
| 2  | Jumlah Pegawai dengan Penilaian Prestasi Kerja: |            |            |            |
|    | a. Sangat Baik                                  | 1.906      | 2.416      | 41         |
|    | b. Baik   | 12.839     | 14.823     | 10.499     |
|    | c. Cukup  | 19         | -          | 40         |
|    | d. Kurang                                       | 7          | 9          | 9          |
|    | e. Buruk  | 167        | 117        | 164        |
| 3  | Sudah Input                                     | 14.938     | 17.365     | 10.753     |
| 4  | Belum Input                                     | 15.781     | 12.801     | 20.600     |

**Sasaran 7**  
**Indikator kinerja ke - 3 : Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan**

**Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima**

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |        |        |      |
|--|--------|-----------|---------|--------|--------|------|
|  |        |           | 2018    | 2017   | 2016   | 2015 |
| Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan | 90%    | 94,5%     | 105%    | 94,49% | 151,6% | 90%  |

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung mempunyai kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan yaitu:

1. Pemberian bantuan biaya perkara  
Seluruh pengajuan bantuan biaya perkara dapat dipenuhi dengan perincian 1.424 perkara pada Peradilan Umum, 15.541 perkara pada Peradilan Agama dan 12 perkara pada Peradilan TUN.

**Layanan Bantuan Biaya Perkara Tahun 2018**

| Lingkungan Peradilan        | Tahun | Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan | Jumlah Layanan (Perkara) |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|
| Peradilan Umum              | 2015  | 256                               | 912                      |
|                             | 2016  | 227                               | 1.542                    |
|                             | 2017  | 352                               | 1.501                    |
|                             | 2018  | 352                               | 1.424                    |
| Peradilan Agama             | 2015  | 359                               | 10.748                   |
|                             | 2016  | 359                               | 26.451                   |
|                             | 2017  | 359                               | 15.844                   |
|                             | 2018  | 359                               | 15.541                   |
| Peradilan Tata Usaha Negara | 2015  | 28                                | 9                        |
|                             | 2016  | 28                                | 12                       |
|                             | 2017  | 28                                | 7                        |
|                             | 2018  | 28                                | 12                       |

2. Pemberian pelayanan bantuan hukum  
Pengadilan memiliki pos bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta merupakan pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/ pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Para pencari keadilan yang termasuk dalam kategori tersebut semuanya dapat diberikan layanan bantuan hukum, sehingga terealisasi 100%.

| No | Lingkungan Peradilan        | Tahun | Jumlah Posbakum | Jumlah Layanan (orang) |
|----|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| 1  | Peradilan Umum              | 2015  | 250             | 11.551                 |
|    |                             | 2016  | 352             | 9.897                  |
|    |                             | 2017  | 352             | 2.540                  |
|    |                             | 2018  | 352             | 10.019                 |
| 2  | Peradilan Agama             | 2015  | 120             | 77.344                 |
|    |                             | 2016  | 120             | 195.023                |
|    |                             | 2017  | 135             | 184.360                |
|    |                             | 2018  | 230             | 199.880                |
| 3  | Peradilan Tata Usaha Negara | 2015  | 28              | 9                      |
|    |                             | 2016  | 28              | 13                     |
|    |                             | 2017  | 28              | 357                    |
|    |                             | 2018  | 28              | 307                    |

3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan  
Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, agama dan militer, sebagai solusi bagi pencari keadilan yang memiliki hambatan biaya dan jarak untuk menjangkau lokasi pengadilan. Semua perkara yang dilakukan sidang di luar gedung pengadilan dapat diselesaikan semuanya, maka realisasinya sebesar 100%.

### Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2018

| No | Lingkungan Peradilan        | Tahun | Jumlah Lokasi Sidang | Jumlah Perkara Diselesaikan |
|----|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Peradilan Umum              | 2015  | 50                   | 1.065                       |
|    |                             | 2016  | 83                   | 28.734                      |
|    |                             | 2017  | 73                   | 595                         |
|    |                             | 2018  | 97                   | 378                         |
| 2  | Peradilan Agama             | 2015  | 357                  | 27.580                      |
|    |                             | 2016  | 370                  | 67.986                      |
|    |                             | 2017  | 367                  | 62.382                      |
|    |                             | 2018  | 281                  | 70.817                      |
| 3  | Peradilan Tata Usaha Negara | 2015  | 48                   | 190                         |
|    |                             | 2016  | 47                   | 209                         |
|    |                             | 2017  | 49                   | 299                         |
|    |                             | 2018  | 51                   | 282                         |

4. Pelayanan informasi  
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah memiliki akses yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara melalui website resmi dan meja informasi, dokumen dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), publikasi melalui media cetak, serta menyampaikan pengaduan terhadap proses peradilan melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan).
5. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas.  
Mahkamah Agung pada tahun 2018 menargetkan pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe sebanyak 495 satuan kerja atau target 85% dari 825 satuan kerja, meliputi pemenuhan kebutuhan tata ruang untuk akses disabilitas, peradilan anak, ruang laktasi, ruang mediasi. Dari target tersebut, satuan kerja yang telah memenuhi standar prototipe tahun 2018 sebanyak

509 satker atau realisasi 61,7%, sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 72,5%. Sedangkan satuan kerja yang belum memenuhi standar prototipe sebanyak 236 satuan kerja atau hanya 38%.

## B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:
  - a. Penyelesaian Perkara Prodeo
    - 1) Peradilan Umum  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp3.082.507.000,- untuk 2.274 perkara. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 1.524 perkara dengan realisasi anggaran Rp 2.151.268.785,-
    - 2) Peradilan Agama  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp3.855.847.000,-. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 15.541 perkara dengan realisasi anggaran sejumlah Rp3.494.191.105,-.
    - 3) Peradilan TUN  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp20.750.000,- dengan realisasi anggaran sejumlah Rp3.867.500,-
  - b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan
    - 1) Peradilan Umum  
Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp5.216.510.000,- realisasi anggarannya sebesar 4.995.362.696,-
    - 2) Peradilan Agama  
Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar Rp14.759.568.000, realisasi anggarannya sebesar Rp13.353.577.971,-
    - 3) Peradilan Militer  
Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan militer sebesar Rp1.965.508.000 realisasi anggaran sebesar Rp1.950.163.097,-.

- c. Posbakum
- 1) Peradilan Umum  
Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp10.888.940.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp10.637.536.880,-
  - 2) Peradilan Agama  
Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp11.460.885.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp9.299.836.875,-
  - 3) Peradilan TUN  
Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan TUN sebesar Rp883.800.000, realisasi anggarannya sebesar Rp551.601.115,-
2. Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja Tahun 2018 Realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 per 11 Januari 2019 sebesar Rp 8,423,420,612,355,- dari pagu anggaran sebesar Rp 8,478,226,882,000,- (99,35%) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2018 per program :

#### Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2018 per Program

| NO | PROGRAM   | PAGU              | REALISASI         | %      | SISA           | %     |
|----|---|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|
|    |   | ( Rp )            | ( Rp )            |        | ANGGARAN       |       |
| 1  | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA | 7,304,692,588,000 | 7,288,702,243,074 | 99.78% | 15,990,344,926 | 0.22% |
| 2  | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA                        | 584,529,893,000   | 571,455,633,063   | 97.76% | 13,074,259,937 | 2.24% |
| 3  | PENYELESAIAN PERKARA MA-RI                              | 169,970,100,000   | 168,461,420,674   | 99.11% | 1,508,679,326  | 0.89% |
| 4  | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM                    | 152,581,761,000   | 141,673,680,639   | 92.85% | 10,908,080,361 | 7.15% |
| 5  | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA                   | 71,950,031,000    | 70,309,529,060    | 97.72% | 1,640,501,940  | 2.28% |
| 6  | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILTUN                  | 23,708,288,000    | 22,600,892,809    | 95.33% | 1,107,395,191  | 4.67% |
| 7  | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA                    | 136,849,305,000   | 126,336,847,777   | 92.32% | 10,512,457,223 | 7.68% |
| 8  | PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI | 33,944,916,000    | 33,880,365,259    | 99.81% | 64,550,741     | 0.19% |
|    | JUMLAH  | 8,478,226,882,000 | 8,423,420,612,355 | 99.35% | 54,806,269,645 | 0.65% |

- b. Laporan realisasi penyerapan anggaran Mahkamah Agung tahun 2018 per jenis belanja.

**Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2018 per Jenis Belan-**

| NO | BELANJA         | PAGU              | REALISASI         | %       | SISA             | %      |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|--------|
|    |                 | ( Rp )            | ( Rp )            |         | ANGGARAN         |        |
| 1  | BELANJA PEGAWAI | 6,476,741,796,000 | 6,494,944,313,416 | 100.28% | (18,202,517,416) | -0.28% |
| 2  | BELANJA BARANG  | 1,409,993,810,000 | 1,350,192,530,482 | 95.76%  | 59,801,279,518   | 4.24%  |
| 3  | BELANJA MODAL   | 591,491,276,000   | 578,283,768,457   | 97.77%  | 13,207,507,543   | 2.23%  |
|    | JUMLAH          | 8,478,226,882,000 | 8,423,420,612,355 | 99.35%  | 54,806,269,645   | 0.65%  |







## BAB IV PENUTUP



Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung pada periode tahun 2018 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan. Selain itu Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, sidang keliling dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas. Di bidang non teknis peradilan, Mahkamah Agung juga selalu berusaha melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang mencakup aspek SDM, Pembinaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi.

Persentase rata - rata pencapaian dari indikator kinerja telah melampaui 100%, walaupun masih ada kekurangan di beberapa indikator. Kekurangan tersebut disebabkan adanya kendala teknis atau pun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan bersifat dinamis. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melakukan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LKjIP tahun sebelumnya, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2018 ini, menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mahkamah Agung memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Langkah strategis Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) telah melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian target indikator kinerja Mahkamah Agung memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.





# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
MAHKAMAH AGUNG RI**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target |
|---|---|--|--------|
| 1   | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel     | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan   | 95%    |
|   |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                      | 90%    |
|   |   | c. Persentase penurunan sisa perkara   | 40%    |
|   |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:                                 |        |
|   |   | 1) Banding   | 90%    |
|   |   | 2) Kasasi  | 75%    |
|   |   | 3) Peninjauan Kembali  | 65%    |
| e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi        | 3%  |  |        |
| f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75%   |  |        |
| 2   | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara              | a. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan | 30%    |
|   |   | b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu          | 90%    |
|   |   | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                  | 4%     |
| 3   | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan   | 100%   |
|   |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan                         | 90%    |
|   |   | c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum                             | 100%   |
|   |   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum     | 100%   |
| 4   | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)             | 90%    |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama  | Target |
|----|---|--|--------|
| 5  | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti   | 100%   |
|    |   | b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan                                      | 100%   |
| 6  | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif                 | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif                | 90%    |
|    |   | b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian                                    | 95%    |
|    |   | c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi   | 95%    |
|    |   | d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif                             | 90%    |
| 7  | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien               | a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 85%    |
|    |   | b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                       | 90%    |
|    |   | c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan                 | 90%    |

## Penghargaan atas predikat zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM



Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 kali secara berturut-turut

Penghargaan Atas Kontribusi Penerimaan Terbesar Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018



Penghargaan BMN Award untuk Kategori Pelaporan Terbaik BMN dari  
86 Kementerian/Lembaga



Penghargaan National Procurement Award 2018





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWASAN**

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011  
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung RI sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 1 Februari 2019  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI

  
NUGROHO SETIADI

**FORMULIR REVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018**

| No.        | Pernyataan                  | Check List  |
|------------|-----------------------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Format</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. <span style="float: right;">√</span></li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. <span style="float: right;">√</span></li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. <span style="float: right;">√</span></li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. <span style="float: right;">√</span></li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan. <span style="float: right;">√</span></li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. <span style="float: right;">√</span></li> </ol>   |
| <b>II</b>  | <b>Mekanisme Penyusunan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. <span style="float: right;">√</span></li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. <span style="float: right;">√</span></li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. <span style="float: right;">√</span></li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. <span style="float: right;">√</span></li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. <span style="float: right;">√</span></li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. <span style="float: right;">√</span></li> <li>7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. <span style="float: right;">√</span></li> </ol> |
| <b>III</b> | <b>Substansi</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian <span style="float: right;">√</span></li> </ol>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | kinerja.   |   |
|  | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.  | √ |
|  | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.   | √ |
|  | 4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. | √ |
|  | 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.   | √ |
|  | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.   | √ |
|  | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.                            | √ |
|  | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.   | √ |
|  | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.  | √ |
|  | 10. IKU dan IK telah SMART.  | √ |

Jakarta, Februari 2019  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADJI